PERATURAN HIDUP DALAM ISLAM

Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan *Khaliq*-nya, dengan dirinya dan dengan manusia sesamanya. Hubungan manusia dengan *Khaliq*-nya mencakup peraturan-peraturan yang berkaitan dengan aqidah dan ibadah. Hubungan manusia dengan dirinya mencakup peraturan-peraturan yang berkaitan dengan akhlak, makanan, dan pakaian. Hubungan manusia dengan sesamanya mencakup peraturan-peraturan yang berkaitan dengan *mu'amalah* dan *uqubat* (pidana, sanksi, dan pelanggaran).

Dengan demikian Islam merupakan pedoman hidup, bukan berupa teologi. Bahkan tidak ada kaitannya sedikit pun dengan sistem kepastoran (*priesthood*). Islam menjauhkan otokrasi/teokrasi

(kediktatoran pemerintahan agama, pent.), sehingga di dalam Islam tidak ada sekelompok orang yang dinamakan ahli agama sedangkan yang lainnya dinamakan ahli politik. Seluruh manusia yang telah memeluk agama Islam, disebut sebagai kaum muslimin, semuanya sama di hadapan agama. Jadi di dalam Islam tidak ada istilah rohaniawan ataupun teknokrat.

Adapun maksud aspek kerohanian di dalam Islam adalah bahwasanya segala sesuatu itu adalah makhluk yang teratur mengikuti perintah dan kehendak Allah sebagai *Al-Khaliq*. Dengan tinjauan yang mendalam tentang alam, manusia, dan hidup, serta apa-apa yang berada di sekitarnya dan yang berkaitan dengannya, maka manusia akan dapat membuktikan kekurangan, kelemahan, dan ketergantungan dirinya, yang dapat diindera dan disaksikan atas segala sesuatu yang berkaitan dengannya (yaitu alam semesta, manusia, dan hidup, pent.). Inilah yang menunjukkan secara pasti bahwa ketiganya adalah makhluk bagi *Khaliq* dan diatur menurut perintah dan kehendak-Nya. Dan bahwasanya manusia itu dalam menjalankan kehidupannya memerlukan suatu sistem yang mengatur naluri dan kebutuhan jasmaninya. Tentu saja aturan itu tidak mungkin berasal dari manusia, karena ia lemah dan tidak mampu mengetahui segala sesuatu. Juga karena pemahaman manusia terhadap tata aturan sangat mungkin sekali terjadi perbedaan, perselisihan, dan pertentangan. Suatu hal yang hanya akan melahirkan tata aturan yang saling bertentangan, yang membawa akibat kesengsaraan pada manusia.

Oleh karena itu, peraturan tersebut haruslah berasal dari Allah SWT. Konsekuensinya, manusia harus

menyesuaikan seluruh amal perbuatannya dengan peraturan yang bersumber dari Allah SWT. Hanya saja apabila dalam mengikuti peraturan ini didasarkan hanya pada manfaat peraturan, bukan didasarkan pada kesadaran bahwa peraturan bersumber dari Allah, tentu tidak terdapat aspek kerohanian di dalamnya. Berdasarkan hal ini, hendaknya seluruh amal perbuatan manusia diatur berdasarkan perintah dan larangan Allah yang dilandasi oleh kesadaran manusia terhadap hubungannya dengan Allah SWT, sehingga akan terwujudlah ruh dalam amal-amal perbuatannya. Dengan kata lain haruslah ada kesadaran akan hubungannya dengan Allah, kemudian dengan kesadaran ini manusia akan menyesuaikan seluruh amal perbuatannya sesuai dengan perintah Allah dan larangan-Nya. Sehingga ruh akan nampak pada saat melakukan setiap amal perbuatannya. Sebab, arti ruh itu adalah kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan menggabungkan ruh dengan materi adalah terwujudnya kesadaran akan hubungannya dengan Allah, tatkala ia melakukan amal perbuatan. Dengan demikian, manusia akan menyesuaikan setiap amal perbuatannya dengan peintah Allah dan larangan-Nya berdasarkan kesadaran akan hubungannya dengan Allah.

Dalam hal ini amal perbuatan bersifat materi, sedangkan kesadaran akan hubungannya dengan Allah ketika melakukan setiap perbuatan dinamakan ruh. Penggabungan antara amal perbuatan dengan perintah Allah dan larangan-Nya yang didasarkan pada kesadaran akan hubungannya dengan Allah itulah yang dimaksud dengan usaha menyatukan antara

materi dengan ruh. Dari sinilah kesesuaian amal perbuatan orang yang bukan muslim dengan hukum-hukum syari'at yang digali dari Al-Quran dan Sunah tidak dapat dianggap sebagai aktivitas yang dipengaruhi oleh ruh. Bahkan penggabungan materi dengan ruh tidak ada sama sekali dalam perbuatannya itu, sebab, ia tidak beriman kepada Islam. Maka dengan sendirinya ia tidak menyadari akan hubungannya dengan Allah. Ia hanya mengambil hukum-hukum syariat itu sebagai peraturan yang dikaguminya, yang mengatur segala amal perbuatannya.

Berbeda halnya dengan seorang muslim yang melakukan segala perbuatan sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT yang dibangun atas kesadarannya akan hubungannya dengan Allah, sedangkan tujuannya dalam hal ini hanya mencari keridlaan Allah SWT, bukan sekedar mendapatkan manfaat dari peraturan. Oleh karena itu harus terdapat aspek rohaniah dalam segala sesuatu, dan harus ada ruh tatkala melakukan seluruh amal perbuatan. Hanya saja setiap orang harus memahami dengan jelas bahwasanya arti aspek kerohanian adalah segala sesuatu itu merupakan makhluk bagi *Khaliq*, yaitu hubungan makhluk dengan *Khaliq*-nya. Sedangkan ruh itu adalah kesadaran tentang hubungan ini, yaitu kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah. Inilah aspek kerohanian dan ini pula yang dimaksud dengan ruh (*spirit*). Inilah satu-satunya persepsi/ *mafhum* yang benar, selain itu adalah persepsi yang salah. Tinjauan yang mendalam dan cemerlang mengenai alam, hidup, dan manusia inilah yang telah menghantarkan kepada hasil pemikiran yang benar,

serta telah menghasilkan persepsi yang benar seperti diuraikan di atas.

Sebagian agama telah memandang bahwa di dalam alam ini terdapat hal-hal yang dapat diindera dan yang abstrak (*ghaib*) yang satu sama lain berlawanan. Manusia mempunyai bakat rohani dan jasmani yang keduanya tak bisa disatukan. Di dalam kehidupan ini terdapat unsur spiritual dan material, dan bahwasanya materi itu berlawanan dengan ruh (*spirit*). Oleh karena itu, dua segi ini bagi mereka adalah terpisah. Sebab, ada perbedaan di antara keduanya yang sangat prinsipil dilihat dari hakekatnya, dan tidak mungkin keduanya disatukan. Setiap usaha untuk memperkuat salah satu dari keduanya justru akan memperlemah salah satunya. Berdasarkan hal ini maka orang yang menghendaki kehidupan akhirat harus memperkuat unsur kerohaniannya (spiritualnya).

Dari sini timbullah dalam agama Masehi dua kekuasaan, yaitu kekuasaan spiritual dan kekuasaan politik, yang terkenal dengan semboyan: '*Berilah apa yang menjadi milik kaisar untuk kaisar, dan apa yang menjadi milik Allah untuk Allah*'. Sementara itu, yang menguasai kekuasaan spiritual adalah para pastor dan gerejawan, yang selalu berusaha untuk mengambil alih kekuasaan politik agar berada di tangannya. Maksudnya agar mereka dapat memperkuat kekuasaan spiritual atas kekuasaan politik dalam kehidupan. Akibatnya muncul pertentangan antara kekuasaan spiritual dengan kekuasaaan politik. Pada akhirnya disepakati bahwa para gerejawan diberi hak otonom dalam kekuasaan spiritual dan tidak boleh mencampuri kekuasaan politik. Agama telah dipisahkan dari kehidupan, karena bersifat teokratis/ritual belaka.

Pemisahan antara agama dan kehidupan inilah yang menjadi aqidah bagi *mabda* kapitalis, sekaligus menjadi asas *hadlarah*/peradaban Barat. Ini pulalah yang menjadi *qiyadah fikriyah* (kepemimpinan berfikir) yang dipropagandakan kolonial Barat ke dunia internasional, dan selalu mereka serukan serta jadikan tonggak kebudayaannya. Kemudian dengan asas itu mereka berusaha menggoncangkan aqidah kaum muslimin terhadap Islam. Sebab, *mabda* ini menyamakan Islam dengan Nashrani agama masehi, dengan cara menggeneralisir. Siapa saja yang menyerukan “pemisahan agama dari kehidupan” atau “pemisahan agama dari negara dan politik” tidak lain hanyalah pembebek yang dipengaruhi dan disetir oleh *qiyadah fikriyah* Barat, serta menjadi kaki tangan penjajah --tanpa dilihat lagi apakah berniat baik ataukah buruk. Orang semacam ini bisa dikatakan bodoh, yang tidak mengerti Islam, atau musuh yang menentang Islam.

Lebih jauh Islam berpendapat bahwa segala sesuatu yang dicerap oleh indera adalah hal-hal yang berbentuk materi, sedangkan aspek kerohaniannya adalah keberadaannya sebagai makhluk, sementara ruh adalah kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang terpisah antara unsur spiritual dengan materi. Tidak ada dalam diri manusia bakat rohani dan jasmani yang dibawa sejak lahir, yang ada padanya adalah kebutuhan jasmani dan naluri yang harus mendapatkan pemenuhan.

Diantara naluri-naluri itu terdapat naluri beragama, yaitu kebutuhan terhadap Sang Pencipta dan Pengatur, yang muncul dari kelemahan manusia secara alami dalam proses kejadiannya. Sedangkan

pemenuhan naluri-naluri itu tidak disebut sebagai bakat rohani ataupun materi, melainkan hanya sekadar penyaluran saja. Namun demikian apabila kebutuhan jasmani dan naluri itu disalurkan menurut aturan-aturan Allah disertai kesadaran akan hubungannya dengan Allah, berarti dia telah sejalan dengan ruh. Berbeda halnya dengan kebutuhan jasmani dan naluri yang dipenuhi tanpa aturan, atau dengan peraturan yang bukan berasal dari Allah SWT, maka hal itu hanya merupakan pemenuhan materi/jasmani semata yang mengakibatkan kesengsaraan manusia.

Naluri melestarikan jenis, misalnya, apabila dipenuhi tanpa suatu aturan atau dengan peraturan yang bukan berasal dari Allah SWT, hal ini akan menyebabkan kesengsaraan manusia. Sebaliknya, apabila terpenuhi dengan tata-aturan perkawinan yang berasal dari Allah SWT, sesuai dengan hukum-hukum Islam, maka perkawinan itu akan menghasilkan ketentraman bathin.

Contoh lain adalah naluri beragama. Apabila dipenuhi tanpa suatu aturan atau dengan peraturan yang bukan berasal dari Allah SWT, misalnya dengan menyembah patung atau menyembah sesama manusia, maka yang demikian ini merupakan perbuatan syirik dan kufur. Sebaliknya apabila dipenuhi dengan hukum-hukum Islam, maka pemenuhan tersebut merupakan suatu ibadah. Adalah suatu keharusan untuk selalu memelihara aspek kerohanian dalam segala sesuatu, dan selalu menyesuaikan seluruh amal perbuatan dengan perintah dan larangan Allah, dengan didasarkan atas kesadaran akan hubungannya dengan Allah. Dengan kata lain hendaknya sesuai dengan ruh. Dengan demikian

dalam satu amal perbuatan tidak ada dua unsur (spiritual dan materi). Yang ada hanya satu macam saja, yaitu amal perbuatan itu sendiri. Adapun sifatnya, apakah termasuk materi belaka ataukah berjalan sesuai dengan ruh, hal ini bukan berasal dari amal perbuatan, melainkan berasal dari amal perbuatan dengan hukum-hukum Islam ataukah tidak.

Maka seorang muslim yang membunuh musuhnya di medan perang, perbuatannya itu dapat dianggap sebagai jihad, yang mendapatkan pahala, sebab dia telah berbuat sesuai dengan hukum-hukum Islam. Sedangkan seorang muslim yang membunuh jiwa yang suci (baik muslim maupun non muslim) tanpa alasan yang dibenarkan tergolong tindakan kriminal yang harus diberi sanksi. Sebab, dia telah berbuat sesuatu yang berlawanan dengan perintah dan larangan Allah. Dua tindakan ini sebenarnya satu macam, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang manusia. Pembunuhan bisa menjadi ibadah tatkala dilakukan berdasarkan ruh, dan bisa menjadi kejahatan apabila dilakukan tidak sesuai dengan ruh.

Konsekuensinya bagi setiap muslim adalah hendaknya ia menyertakan setiap amal perbuatannya selalu terikat dengan ruh. Jadi, penggabungan antara ruh dengan materi bukan saja perkara yang dianggap mungkin terjadi, tetapi memang harus dilakukan. Artinya, tidak boleh memisahkan materi dengan ruh. Dengan kata lain, tidak boleh memisahkan setiap perbuatan dengan keterikatan terhadap perintah dan larangan Allah SWT yang didasarkan atas kesadaran akan hubungannya dengan Allah. Dengan demikian, setiap usaha memisahkan antara aspek rohani dengan materi haruslah dihindari. Sebab, di dalam Islam tidak

ada profesi keagamaan. Tidak ada kekuasaan agama dalam arti teokrasi. Juga tidak ada kekuasaan politik yang terpisah dari agama.

Islam adalah agama dimana negara menjadi salah satu bagian dari agama, yang ditunjukkan oleh berbagai hukum, yang sama statusnya dengan hukum-hukum tentang shalat. Negara merupakan satu-satunya metode untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengembangkan dakwahnya. Setiap usaha yang dirasakan mendiskreditkan agama dengan arti ritual belaka dan menyingkirkannya dari arena politik dan pemerintahan, haruslah ditiadakan. Misalnya, yayasan-yayasan yang mengelola aktivitas kerohanian hendaknya ditiadakan; dengan demikian badan pemerintah yang mengurus masjid dihapus, lalu pengaturannya dialihkan kepada Departemen Pendidikan. Demikian pula mahkamah-mahkamah syariat dan sipil dirombak dan dijadikan peradilan yang tunggal, yang hanya menerapkan hukum Islam. Sebab, kekuasaan Islam itu adalah kekuasaan tunggal.

Islam adalah aqidah dan peraturan (syariat). Aqidah Islam adalah beriman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, Hari Akhir, serta *qadla* dan *qadar* --bahwa baik buruknya dari Allah SWT. Islam telah membangun aqidah atas dasar pembuktian akal dalam hal-hal yang dapat dijangkau oleh akal, seperti iman kepada wujud Allah, kenabian Muhammad SAW, dan terhadap (*mukjizat*) Al-Quranul Karim. Dan Islam membangun hal-hal yang *ghaib*, yaitu hal-hal yang akal tidak mungkin menjangkaunya seperti hari kiamat, adanya malaikat, surga dan neraka, dengan didasarkan pada pengakuan dan penyerahan total dengan syarat bersumber dari

sesuatu yang telah terbukti kebenarannya melalui akal, yaitu Al-Quranul Karim dan Hadits *mutawatir*. Perlu digaris bawahi bahwa Islam telah menjadikan akal sebagai obyek hukum (taklif).

Adapun peraturan Islam adalah hukum-hukum syariat yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dan memang peraturan Islam telah mencakup seluruh aspek kehidupan tersebut. Hanya saja dalam bentuk-bentuk yang umum (garis besar), dan dengan makna-makna (petunjuk) yang umum pula. Sedangkan perinciannya dapat digali dari berbagai makna-makna umum tadi tatkala melaksanakan hukum-hukum tersebut. Didalam Al-Quran dan Hadits *Syarif* telah terhimpun garis-garis besar, yaitu mencakup berbagai keterangan umum untuk memecahkan berbagai urusan manusia secara universal. Bagi para mujtahid diberikan kebebasan untuk menggali keterangan-keterangan umum itu menjadi hukum-hukum yang terperinci, terhadap berbagai macam problematika yang timbul sepanjang masa dan di berbagai tempat yang berbeda.

Islam hanya memiliki satu metoda dalam memecahkan berbagai macam problematika, yaitu dengan cara mendorong seorang mujtahid untuk mempelajari persoalan-persoalan yang baru, sehingga benar-benar memahaminya, kemudian mempelajari nash-nash syara’ yang berkaitan dengan persoalan tersebut dan pada akhirnya mengambil kesimpulan hukum untuk memecahkan persoalan itu berdasarkan nash-nash syara’. Dengan kata lain seorang mujtahid menggali suatu hukum syara’ untuk persoalan tersebut dari dalil-dalil syar'i, dan ia secara mutlak tidak menempuh jalan yang lain. Namun demikian tatkala ia

mempelajari persoalan tersebut, ia harus mempelajarinya sebagai salah satu persoalan manusia secara universal dan tidak menganggapnya sebagai persoalan ekonomi, sosial, pemerintahan, saja atau yang lainnya, akan tetapi hal itu dilihatnya sebagai persoalan yang memerlukan ketentuan hukum syara sehingga dapat diketahui hukum Allah yang berkaitan dengannya.